



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. KHAIRUL AZMI BIN MUSTAFA**
2. Tempat lahir : Rhieng Krueng
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /12 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Rhieng Krueng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhlha, S.H., dan Cut Ernita, S.H., beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Khairul Azmi bin Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Khairul Azmi bin Mustafa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan palstic bening dengan keseluruhan berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari bekas botol spirte yang sudah terpasang dengan pipet plastic dan pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru putih, IMEI: 8659410452595994.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia telah menyesali perbuatannya serta memohon agar ia diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi adik-adiknya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-09/L.1.31/Enz.1/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut: .....

## Dakwaan Kesatu

Bahwa ia Terdakwa M. Khairul Azmi bin Mustafa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Gampong Peulakan Tambo, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Gampong Peulakan Tambo, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya langsung menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya tiba dirumah tersebut dan mengamankan terdakwa dan saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada didalam rumah tersebut, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisab (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca berada didalam penguasaan terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tepatnya di atas lantai dalam kamar tidur Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli di Gampong Peulakan Tambo, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zuhri Islamanda Bin Zulkifli.
- Bahwa kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli. Adapun Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya juga mengamankan dan membawa Saksi Arif Sabrar Bin Sofyan ke Polres Pidie Jaya dikarenakan pada saat itu Saksi Arif Sabrar Bin Sofyan juga berada di dalam rumah Saksi Zuhri Islamanda Bin Sofyan dan sedang duduk diruang tamu didalam rumah Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 06/IL.60064/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa dan Zuhri Islamanda bin Zulkifli dengan berat adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1216/NNF/ 2024, tanggal 14 Maret 2024 oleh Labfor Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dan Zuhri Islamanda bin Zulkifli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwa Kedua

Bahwa ia Terdakwa M. Khairul Azmi bin Mustafa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Gampong Peulakan Tambo, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya atau pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa datang kerumah Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Gampong Peulakan Tambo, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan Honda Merk Scoopy, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa tiba di rumah Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli dan bertanya kepada Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli “dimana bisa kita ambil sabu?” kemudian Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli menjawab “ boleh minta handphone kamu sebentar biar saya telpon bang HIM (Daftar Pencarian Orang/DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DP0/06/II/RES.4.2/2024/Sat Resnarkoba tanggal 23 Februari 2024), kemudian Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli menghubungi Sdr. Him (DPO) dengan menggunakan Handphone merk Oppo warna biru putih dengan imei : 8659410452595994 milik terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli berangkat dari rumah Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli dengan berjalan kaki lalu menunggu Sdra Him (nama panggilan)/DPO dipinggir sawah digampong Peulakan Tambo, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian setelah menunggu sekira 30 menit Sdra Him (nama panggilan)/DPO sampai ketempat Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil patungan dengan Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli dengan jumlah yaitu masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli dan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli dan setelah itu Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdra Him (nama panggilan)/DPO, kemudian Sdra HIM (nama panggilan)/DPO menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli setelah itu Saksi Zuhri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamanda bin Zulkifli langsung pulang bersama dengan Terdakwa kerumah Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli dengan berjalan kaki.

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli melihat sudah ada Saksi Arif Sabrar bin Sofyan diruang tamu sedang bermain handphone lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Arif Sabrar bin Sofyan dengan pembicaraan "sudah lama sampai?" Kemudian Saksi Arif Sabrar bin Sofyan menjawab "baru sampai".

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli langsung masuk ke kamar tidur Saksi Zuhri Islamanda bin ZULKIFLI dan kemudian sekira pukul 21.45 WIB Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli mengambil 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol spirte yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca yang saksi Zuhri Islamanda Bin Zulkifli simpan dibawah tempat tidur Saksi Zuhri Islamanda Bin Zulkifli kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu untuk dimasukan kedalam bong dan langsung mengkonsumsi separuh dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan menghisab narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) kali melalui ujung pipet sambil melepaskan asap keluar kemudian sisanya terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi lagi.

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli menyediakan botol bekas Sprite untuk membuat bong, kemudian pada bagian atas botol Sprite tersebut di buat lubang lalu di masukkan pipet kemudian di ujung pipet disambung kaca pirek dan kemudian di masukkan narkotika jenis sabu di dalam kaca pirek tersebut lalu di bakar dengan mancis/korek api sambil menghisap bagian ujung pipet dan meniup asap keluar. Adapun reaksi setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa percaya diri berlebihan, kerja tambah semangat, serta rasa mengantuk tidak ada.

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.45 WIB didalam kamar tidur Saksi Zuhri Islamanda bin Zulkifli digampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 06/IL.60064/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa dan Zuhri Islamanda Bin Zulkifli dengan berat adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1216/NNF/ 2024, tanggal 14 Maret 2024 oleh Labfor Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dan Zuhri Islamanda bin Zulkifli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. Darmawan di Poliklinik Polres Pidie Jaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/135/ II/YAN.2.4/2024/Klinik tanggal 23 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa M. Khairul Azmi bin Mustafa adalah terindikasi positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine (sabu).
- Bahwa dalam hal Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk diri sendiri secara tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan selama persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septanin Riza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Satuan Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Teuku Braja Abdi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda pada hari Kamis tanggal 22

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Zuhri Islamanda beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya penemuan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol spirte yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca di dalam kamar tidur Saksi Zuhri Islamanda;

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang sebuah rumah yang beralamat di Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yang menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut yang mengarah kepada rumah Saksi Zuhri Islamanda, dan Saksi bersama tim tersebut mendatangi rumah tersebut serta mendapati Saksi Arif Sabrar di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Saksi dan tim tersebut memasuki kamar Saksi Zuhri Islamanda, dan menemukan Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda sedang duduk dilantai dengan 1 (satu) buah alat hisap (bong) serta 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda tentang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Islamanda mengakui barang tersebut adalah milik mereka bersama, kemudian Terdakwa, Saksi Zuhri Islamanda, dan Saksi Arif Sabrar beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh tim tersebut ke kantor Polres Pidie Jaya;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) serta 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan di atas lantai kamar Saksi Zuhri Islamanda dekat tempat duduk Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda mengakui barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka bersama yang diperoleh dari Sdr. Him pada hari itu juga dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda mengakui mereka melakukan patungan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda mengakui mereka sedang menghisap narkoba jenis sabu di dalam kamar Saksi Zuhri Islamanda saat Saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memasuki kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda menyatakan Saksi Arif Sabrar tidak mengetahui tentang mereka yang sedang menghisap narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram berdasarkan penimbangan yang dilakukan di kantor Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak memiliki informasi terkait Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda yang tergabung atau berhubungan dengan jaringan aktivitas pengedaran narkoba secara ilegal;

- Bahwa barang lain yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru putih imei : 8659410452595994;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda mengakui mereka menelpon Sdr. Him untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994 adalah barang milik Terdakwa yang disita saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Teuku Braja Abdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Satuan Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Septanin Riza dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Zuhri Islamanda beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya penemuan barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol spirte yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca di dalam kamar tidur Saksi Zuhri Islamanda;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang sebuah rumah yang beralamat di Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yang menjadi tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut yang mengarah kepada rumah Saksi Zuhri Islamanda, dan Saksi bersama tim tersebut mendatangi rumah tersebut serta mendapati Saksi Arif Sabrar di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Saksi dan tim tersebut memasuki kamar Saksi Zuhri Islamanda, dan menemukan Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda sedang duduk dilantai dengan 1 (satu) buah alat hisap (bong) serta 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda tentang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Islamanda mengakui barang tersebut adalah milik mereka bersama, kemudian Terdakwa, Saksi Zuhri Islamanda, dan Saksi Arif Sabrar beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh tim tersebut ke kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) serta 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ditemukan di atas lantai kamar Saksi Zuhri Islamanda dekat tempat duduk Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda mengakui barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang diperoleh dari Sdr. Him pada hari itu juga dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda mengakui mereka melakukan patungan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda mengakui mereka sedang menghisap narkoba jenis sabu di dalam kamar Saksi Zuhri Islamanda saat Saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memasuki kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda menyatakan Saksi Arif Sabrar tidak mengetahui tentang mereka yang sedang menghisap narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram berdasarkan penimbangan yang dilakukan di kantor Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak memiliki informasi terkait Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda yang tergabung atau berhubungan dengan jaringan aktivitas pengedaran narkoba secara ilegal;

- Bahwa barang lain yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru putih imei : 8659410452595994;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda mengakui mereka menelpon Sdr. Him untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994 adalah barang milik Terdakwa yang disita saat penangkapan terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Zuhri Islamanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca di dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca yang ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya di dalam kamar tidur saksi adalah milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik bening tersebut dari Sdr. Him dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan antara Saksi dan Terdakwa pada hari yang sama saat penangkapan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi bersepakat ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu dan mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi menelpon Sdr. Him menggunakan handphone terdakwa, dan Sdr. Him menyuruh Saksi untuk menunggu di sebuah jalan pinggir sawah Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi mendatangi tempat tersebut dan menunggu disana, dan Sdr. Him datang ke tempat tersebut, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Him, dan Sdr. Him menyerahkan 1 (satu)

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm



bungkus narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening kepada Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumah saksi, dan sesampainya di rumah saksi, Saksi Arif Sabrar sudah menunggu di ruang tengah rumah saksi, kemudian Saksi menyuruh Saksi Arif Sabrar untuk menunggu Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke kamar saksi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi membuat bong dari botol plastik sprite yang dipasang kaca pirek untuk alat hisap narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Him secara bergantian dengan masing-masing sekitar 2 (dua) kali hisapan, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan masuk ke dalam kamar saksi saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk di lantai bersama 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite, kemudian tim tersebut menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut, dan Saksi mengakui barang tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa, kemudian tim tersebut membawa Terdakwa, Saksi dan Saksi Arif Sabrar ke kantor Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Saksi Arif Sabrar tentang Saksi dan Terdakwa akan menghisap narkoba jenis sabu saat masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Him dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Him, dan Saksi mengetahui sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memiliki berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram setelah dilakukan penimbangan di kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya juga menyita barang berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna biru putih imei : 8659410452595994 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet



kaca, adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994 adalah barang milik Terdakwa yang Saksi gunakan untuk menelpon Sdr. Him saat Terdakwa dan Saksi membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Arif Sabrar, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. Zuhri Islamda Bin Zulkifli di Gampong Peulakan Tambo Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, dan pada saat itu saksi juga berada di dalam rumah tersebut. Kemudian Pada saat itu saya juga ikut di bawa oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Zuhri Islamda Bin Zulkifli ke Polres Pidie Jaya untuk di lakukan Pemeriksaan sebagai Saksi.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Zuhri Islamda Bin Zulkifli ditangkap, ada di temukan oleh Anggota Polisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di temukan di Lantai kamar rumah milik Sdr. ZUHRI Islamda bin Zulkifli.

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di temukan Lantai kamar rumah Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli tersebut adalah milik bersama-sama antara Terdakwa dan Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli.

- Bahwa awalnya Saya tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli sudah menggunakan sebagian dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut kemudian setelah di amankan oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Terdakwa dan Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli mengakui di hadapan pihak kepolisian bahwa mereka telah mengonsumsi sebagian dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut baru Saya mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka telah menggunakan sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa awalnya Saya tidak mengetahui berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli ditangkap, kemudian setelah sampai di Polres Pidie Jaya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditimbang oleh Penyidik dihadapan Terdakwa dan Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli dan Saya juga melihatnya dan setelah Saya perhatikan dengan cermat baru saksi mengetahuibahwa beratnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Zuhri Islamda Bin Zulkifli tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang di negara republik indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa Saya awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Saksi sedang berada di rumah Saya di Gampong Kuta Baroh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saya berniat untuk pergi ke rumah teman Saya yaitu rumah Sdr. Zuhri islamda bin Zulkifli untuk nongkrong atau duduk duduk di rumah Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saya tiba di rumah Sdr. Zuhri ISLAMDA bin Zulkifli di gampong Peulakan Tambo Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, pada saat itu di rumah tersebut tidak ada orang kemudian Saya pun langsung memasuki ke dalam rumah tersebut kemudian Saya duduk di Sofa di ruang tamu rumah tersebut sambil menunggu teman Terdakwa pulang;

- Bahwa tidak lama kemudian Saya menunggu kemudian datang Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli dan Terdakwa, kemudian Sdr. Zuhri Islamda Bin Zulkifli bertanya kepada Saya apakah sudah lama kamu sampai, kemudian Saya menjawab baru saja sampai tadi, kemudian Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli berkata kepada Saya masuk kedalam kamar dulu, kemudian Saya menjawab Oke;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli langsung memasuki ke dalam kamar dan pada saat itu Saya tetap berada di atas Sofa di ruang tamu sambil bermain Handphone, tak lama kemudian ada orang yang mengetok pintu rumah kemudian Saya langsung membuka dan pada saat itu Saya tidak mengetahui siapa yang datang dan orang tersebut mengakui bahwa mereka dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya, kemudian orang tersebut menanyakan kepada Saya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm



dimana orang yang punya rumah, kemudian Saya menjawab sedang berada di kamar, kemudian pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya langsung menuju ke kamar tersebut kemudian diamankannya Terdakwa dan Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penyisiran di seputaran kamar tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan satu buah alat penghisap atau (bong), kemudian pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menanyakan kepada mereka milik siapa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik mereka berdua;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Zuhri Islamda bin Zulkifli beserta barang bukti di bawa ke Polres Pidie Jaya, dan Saksi juga di bawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 05/IL.60064/2024 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tertanggal 23 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, milik M. Khairul Azmi bin Mustafa dan Zuhri Islamanda bin Zulkifli dengan hasil penimbangan yakni berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1216/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram di duga mengandung narkoba milik tersangka atas nama M. Khairul Azmi bin Mustafa dan Zuhri Islamanda bin Zulkifli, dan hasil pemeriksaan yakni Uji Pendahuluan adalah Positif dan Uji Konfirmasi adalah Positif Metamfetamina, yang disimpulkan bahwa barang bukti



tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/135/II/YAN.2.4/2024/Klinik yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pidie Jaya tanggal 23 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terperiiksa atas nama M. Khairul Azmi Bin Mustafa melalui tes awal/skrining yang bersifat kewalitatif dengan menggunakan metode MET (Sabu) dengan hasil positif serta hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine atas nama M. Khairul Azmi bin Mustafa;

4. Berita Acara Pembukaan Handphone yang dibuat oleh Penyidik Pembantu, Bripta Anwar tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pembukaan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru Imei : 8659410452595994 milik M. Khairul Azmi bin Mustafa, yang diduga handphone tersebut ada kaitannya dengan perkara tindak pidana narkotika jenis Sabu, yang dilakukan oleh M. Khairul Azmi bin Mustafa, dengan hasil ditemukan dalam riwayat telepon tersebut panggilan masuk dan panggilan keluar dengan Sdr. Him;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Zuhri Islamanda beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda ditangkap karena Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca di dalam kamar tidur Saksi Zuhri Islamanda;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik



dan pipet kaca, yang ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya di dalam kamar tidur rumah Saksi Zuhri Islamanda adalah milik Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik bening tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Him secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Zuhri Islamanda pada hari yang sama saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zuhri Islamanda pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda bersepakat ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu dan mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Zuhri Islamanda menelpon Sdr. Him menggunakan handphone terdakwa, dan Saksi Zuhri Islamanda mengajak Terdakwa keluar menuju sebuah jalan pinggir sawah Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya untuk menunggu Sdr. Him mengantarkan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda pergi mendatangi tempat tersebut dan menunggu disana, dan Sdr. Him datang ke tempat tersebut, kemudian Saksi Zuhri Islamanda menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Him, dan Sdr. Him menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening kepada Saksi Zuhri Islamanda, kemudian Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda membawa pulang ke rumah Saksi Zuhri Islamanda narkoba jenis sabu tersebut, dan sesampainya di rumah Saksi Zuhri Islamanda, Saksi Arif Sabrar sudah menunggu di ruang tengah rumah Saksi Zuhri Islamanda, kemudian Saksi Zuhri Islamanda menyuruh Saksi Arif Sabrar untuk menunggu Saksi Zuhri Islamanda dan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda masuk ke kamar Saksi Zuhri Islamanda untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Zuhri Islamanda membuat bong dari botol plastik sprite yang dipasang kaca pirek untuk alat hisap narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Zuhri Islamanda dan Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Him secara bergantian dengan masing-masing sekitar 2 (dua) kali hisapan, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya datang dan masuk ke dalam kamar Saksi Zuhri Islamanda saat Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda sedang duduk di lantai bersama 1

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm*



(satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite, kemudian tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda tentang kepemilikan barang tersebut, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda, kemudian tim tersebut membawa Terdakwa, Saksi Zuhri Islamanda dan Saksi Arif Sabrar ke kantor Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda tidak memberitahukan kepada Saksi Arif Sabrar tentang Saksi Zuhri Islamanda dan Terdakwa akan menghisap narkoba jenis sabu saat masuk ke dalam kamar Saksi Zuhri Islamanda;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Him, dan Terdakwa mengetahui sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memiliki berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram setelah dilakukan penimbangan di kantor Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya juga menyita barang berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna biru putih imei : 8659410452595994 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Him dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu dalam beberapa bulan terakhir, dan Terdakwa bersama Saksi Zuhri Islamanda sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali sebelum Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994 adalah barang milik Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Saksi Zuhri Islamanda untuk menelpon Sdr. Him saat Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram);

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994;

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda ditangkap oleh Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Zuhri Islamanda beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya ;

- Bahwa Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca di dalam kamar tidur Saksi Zuhri Islamanda, yang terletak di dekat tempat duduk Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Zuhri Islamanda beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, yang ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya di dalam kamar tidur rumah Saksi Zuhri Islamanda adalah milik Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik bening tersebut dari Sdr. Him dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Zuhri Islamanda pada hari yang sama saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda;
- Bahwa Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendatangi rumah Saksi Zuhri Islamanda pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, dan menemukan Saksi Arif Sabrar di rumah tersebut, kemudian Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya masuk ke dalam kamar Saksi Zuhri Islamanda, dan menemukan Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda sedang duduk di lantai kamar tersebut bersama 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite;
- Bahwa Saksi Arif Sabrar tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda di dalam kamar Saksi Zuhri Islamanda;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) mengandung metamfetamina berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 14 Maret 2024;
- Bahwa urine terdakwa memiliki kandungan positif metamfetamina berdasarkan pemeriksaan urine oleh Poliklinik Polres Pidie Jaya tanggal 23 Februari 2024;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994 adalah barang milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi Zuhri Islamanda untuk menelpon Sdr. Him saat Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan alat bukti dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur "Setiap Orang" hanya "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I", namun dalam teori ppidanaan yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*) maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim berpendapat redaksi pasal tersebut yang menyebutkan "setiap penyalahguna" merupakan unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa di persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama M. Khairul Azmi bin Mustafa sebagaimana bersesuaian dengan dakwaan penuntut umum sehingga Terdakwa adalah orang yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam dakwaan tersebut dan tidak ada kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap penyalahguna" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca di dalam kamar tidur Saksi Zuhri Islamanda, yang terletak di dekat tempat duduk Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Zuhri Islamanda beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang ditemukan tersebut memiliki berat 0,26 (nol koma dua enam) gram berdasarkan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 23 Februari 2024 serta mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 14 Maret 2024, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang ditemukan oleh Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya adalah narkotika golongan I dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika golongan I dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Zuhri Islamanda yang diperoleh dari Sdr. Him pada hari yang sama saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Him secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Zuhri Islamanda, sehingga apabila dihubungkan dengan uraian-uraian sebelumnya tentang penemuan barang bukti tersebut dapat disimpulkan Terdakwa adalah salah satu pemilik narkotika golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui Terdakwa dan Saksi Zuhri memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika golongan I tersebut hanya digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda, dan barang tersebut merupakan sisa konsumsi Terdakwa bersama Saksi Zuhri Islamanda yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Zuhri Islamanda beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, serta penemuan 1 (satu) bungkus narkotika golongan I tersebut oleh Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya bersamaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta hukum tentang sampel urine terdakwa yang mengandung unsur Metamfetamina maka Majelis Hakim menyimpulkan benar Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkotika, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang tidak memiliki hak untuk mengonsumsi maupun memiliki narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tentang Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I tersebut sebagaimana pertimbangan di atas apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi yang saling bersesuaian tentang tidak ada informasi tentang keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika secara ilegal, maka Majelis menilai dan meyakini terhadap perbuatan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) bungkus narkotika Golongan I dalam konteks untuk konsumsi pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tentang Terdakwa yang telah mengonsumsi narkotika golongan I tanpa hak apabila dihubungkan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkotika golongan I dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram milik terdakwa dan Saksi Zuhri Islamanda oleh Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abadi serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Zuhri Islamanda beralamat di Gampong Peulakan Tambo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini oleh karena konteks kepemilikan narkotika golongan I tersebut adalah untuk konsumsi pribadi terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka seluruh unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian di atas dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 "setiap orang" secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas maka terhadap dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan narkotika pada diri terdakwa serta Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesal, maka pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa perlu perintah menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram) dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994, yang disita dari Terdakwa ternyata berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh narkotika golongan I namun barang tersebut dinilai masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Khairul Azmi bin Mustafa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol sprite yang sudah terpasang dengan pipet plastik dan pipet kaca;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih IMEI : 8659410452595994;

Dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh kami, Samsul Maldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Novi Niazari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Samsul Maldi, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.